RANCANGAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN MUTU AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5, Pasal 12, Pasal 20 ayat (2) huruf a dan ayat (4), Pasal 54 ayat (3), Pasal 55 ayat (4), Pasal 56, Pasal 57 ayat (5), Pasal 62, serta Pasal 83 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Air Mutu Air;

Mengingat

:

- 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN MUTU AIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan dan air tanah, kecuali air laut.
- 2. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk menjaga kualitas air melalui perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
- 3. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
- 4. Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis, seperti pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
- 5. Badan Air adalah Air yang terkumpul dalam suatu wadah baik alami maupun buatan yang mempunyai tabiat hidrologikal, wujud fisik, kimiawi, dan hayati.
- 6. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

- 7. Pencemaran Air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam Air oleh kegiatan manusia yang tidak memenuhi Baku Mutu Air Limbah dan/atau menyebabkan dilampauinya Baku Mutu Air yang telah ditetapkan.
- 8. Mutu Air adalah keadaan air yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 9. Kelas Air adalah peringkat Mutu Air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu.
- 10. Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam Air.
- 11. Mutu Air Sasaran adalah Mutu Air yang ditentukan pada waktu tertentu untuk mencapai Baku Mutu Air yang ditetapkan.
- 12. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam Air Limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam Media Air dan tanah dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
- 13. Air Limbah adalah air yang berasal dari suatu proses dalam suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk dibuang ke luar tapak atau media lingkungan.
- 14. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
- 15. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang

- diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
- 16. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
- 17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian;
- d. pemeliharaan;
- e. hak, kewajiban, dan larangan;
- f. peranserta masyarakat;
- g. sistem informasi;
- h. pembinaan dan pengawasan; dan
- i. sanksi administratif.

BAB II

PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Umum

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air diselenggarakan dengan pendekatan DAS, CAT dan ekosistemnya.
- (2) Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. perhitungan dan/atau penetapan alokasi beban cemaran air; dan

b. penyusunan dan penetapan rencana perlindungan dan pengelolaan Mutu Air.

Bagian Kedua

Penghitungan dan Penetapan Alokasi Beban Cemaran Air

Pasal 4

- (1) Penghitungan dan penetapan alokasi beban cemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan untuk mendapatkan nilai beban cemaran air paling tinggi dari sumber cemaran yang diperbolehkan dibuang ke Badan Air.
- (2) Sumber cemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sektor:
 - a. industri:
 - b. domestik:
 - c. pertambangan;
 - d. minyak dan gas bumi;
 - e. pertanian dan perkebunan;
 - f. perikanan dan peternakan; dan
 - g. sektor lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perhitungan dan penetapan alokasi beban cemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. inventarisasi Badan Air; dan
 - b. penyusunan dan penetapan Baku Mutu Air.

Paragraf 1

Inventarisasi Badan Air

- (1) Inventarisasi Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh Menteri.
- (2) Inventarisasi Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. mengidentifikasi Badan Air; dan

b. melakukan karakterisasi Badan Air.

Pasal 6

- (1) Identifikasi Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai identitas Badan Air yang meliputi:
 - a. sungai dan anak-anak sungai;
 - b. danau dan sejenisnya;
 - c. rawa dan lahan basah lainnya; dan/atau
 - d. akuifer.
- (2) Identifikasi Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan melalui:
 - a. citra satelit;
 - b. foto udara; dan/atau
 - c. penyelidikan hidrogeologi.
- (3) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan peta DAS dan peta CAT sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- Citra satelit, foto udara, dan/atau penyelidikan hidrogeologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
 (2) diinterpretasikan dengan tahapan:
 - a. mendelineasi citra satelit, foto udara, dan/atau penyelidikan hidrogeologi; dan
 - b. memindahkan hasil delineasi ke dalam peta:
 - Badan Air dengan skala paling kecil 1:50.000, untuk hasil delineasi citra satelit dan/atau foto udara; dan
 - 2. Akuifer dengan skala paling kecil 1:250.000, untuk hasil delineasi penyelidikan hidrogeologi.
- (2) Peta Badan Air dan akuifer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan karakterisasi Badan Air.

- (1) Karakterisasi Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi:
 - a. aspek hidrologi dan hidrogeologi;
 - b. aspek geologi;
 - c. aspek morfologi;
 - d. aspek ekologi;
 - e. aspek Mutu Air; dan
 - f. aspek pemanfaatan Air.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengumpulan dan pengkajian:
 - a. data sekunder; dan/atau
 - b. data primer.
- (3) Terhadap karakterisasi Badan Air dengan menggunakan data sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan verifikasi melalui kegiatan survey lapangan.
- (4) Hasil karakteristik Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun di atas peta Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (5) Hasil penyusunan karakterisasi Badan Air di atas peta Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam peta kawasan perlindungan dan pengelolaan Mutu Air dengan skala paling kecil 1:50.000.

Paragraf 2

Penyusunan dan Penetapan Baku Mutu Air

Pasal 9

Penyusunan dan Penetapan Baku Mutu Air sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf b dilakukan dengan penentuan:

- a. peruntukan air; dan
- b. kriteria Mutu Air.

Peruntukan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas:

- a. air baku air minum atau peruntukan lain yang mempersyaratkan Mutu Air yang sama;
- sanitasi, atau peruntukan lain yang mempersyaratkan
 Mutu Air yang sama;
- c. perikanan, peternakan dan pertanian, atau peruntukan lain yang mempersyaratkan Mutu Air yang sama; dan
- d. air industri, atau peruntukan lain yang mempersyaratkan Mutu Air yang sama.

Pasal 11

- (1) Kriteria Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b ditentukan berdasarkan pengkajian parameter Mutu Air pada Badan Air.
- (2) Parameter Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan berdasarkan:
 - a. aspek fisika;
 - b. aspek kimia; dan
 - c. aspek biologi.
- (3) Hasil pengkajian kriteria Mutu Air berupa:
 - a. parameter; dan
 - b. kadar parameter.

- (1) Menteri menetapkan Baku Mutu Air berdasarkan hasil penentuan peruntukan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan hasil penentuan kriteria Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Baku Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada setiap Badan Air berdasarkan segmentasi Badan Air, kecuali akuifer.
- (3) Baku Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi informasi mengenai:
 - a. parameter; dan
 - b. kadar parameter,

untuk setiap peruntukan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan dan penetapan alokasi beban cemaran Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 12 diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga

Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air

Pasal 14

Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air nasional;
- b. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air provinsi; dan
- c. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air kabupaten/kota.

- (1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a diterapkan pada:
 - a. DAS lintas negara;
 - b. DAS lintas provinsi;
 - c. DAS strategis nasional;
 - d. CAT lintas negara; dan
 - e. CAT lintas provinsi.
- (2) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan:

- a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air;
- b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya mineral;
- c. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang; dan
- d. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

- (1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b disusun dan ditetapkan oleh gubernur.
- (2) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada:
 - a. DAS lintas kabupaten/kota; dan
 - b. CAT lintas kabupaten/kota.
- (3) Dalam hal terdapat DAS lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang menjadi kewenangannya, dan merupakan bagian dari Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air nasional, gubernur menyusun dan menetapkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air provinsi berdasarkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Air nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (4) Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus terlebih dahulu dikoordinasikan dan mendapatkan persetujuan dari Menteri.

Pasal 17

(1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c disusun dan ditetapkan oleh bupati/wali kota.

- (2) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada DAS kabupaten/kota.
- (3) Dalam hal terdapat DAS kabupaten/kota yang merupakan bagian dari Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air nasional dan/atau provinsi, bupati/wali kota menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air kabupaten/kota berdasarkan:
 - a. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1); dan/atau
 - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat
 (2).
- (4) Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus terlebih dahulu dikoordinasikan dan mendapatkan persetujuan dari Menteri.

- (1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berisi:
 - a. pemanfaatan;
 - b. pencadangan;
 - c. pengendalian; dan
 - d. pemeliharaan air.
- (2) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan berdasarkan:
 - a. status Mutu Air; dan
 - b. alokasi beban cemaran air.

Pasal 19

(1) Status Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dilakukan secara periodik dengan cara membandingkan Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam

- Pasal 8 ayat (1) huruf e dengan Baku Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (2) Status Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tercemar; atau
 - b. baik.
- (3) Dalam hal status Mutu Air berupa:
 - a. tercemar, Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menetapkan:
 - 1. Mutu Air sasaran; dan
 - 2. rencana penanggulangan pencemaran dan/atau pemulihan Mutu Air.
 - b. baik, Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menetapkan rencana pencegahan pencemaran air dan pemeliharaan Mutu Air.
- (4) Mutu Air sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditentukan dengan mempertimbangkan:
 - a. data fisik dan lokasi Badan Air;
 - b. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
 - c. rencana pemanfaatan air; dan
 - d. ketersediaan teknologi pengolahan Air Limbah.
- (5) Mutu Air sasaran, rencana penanggulangan pencemaran dan/atau pemulihan Mutu Air, dan/atau rencana pencegahan pencemaran air dan pemeliharaan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bagian dari rencana perlindungan dan pengelolaan Mutu Air.

- (1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) menjadi bagian dari rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah dalam hal:
 - a. terjadi perubahan peruntukan Air; dan/atau

b. perubahan tata ruang.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan, penetapan, dan perubahan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 20 diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB III PEMANFAATAN

Pasal 22

- (1) Pemanfaatan Air pada Badan Air dilakukan berdasarkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Badan Air dengan peruntukkan Air baku Air Minum dimanfaatkan terbatas untuk kegiatan:
 - a. Air baku Air minum;
 - b. penelitian;
 - c. ilmu pengetahuan;
 - d. pendidikan; dan/atau
 - e. jasa lingkungan.
- (3) Pemanfaatan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan tidak mengubah nilai Baku Mutu Air yang telah ditetapkan pada Badan Air.

BAB IV PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 23

(1) Pengendalian pencemaran Air dilaksanakan sesuai dengan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

- (2) Pengendalian pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan pencemaran Air;
 - b. penanggulangan pencemaran Air; dan
 - c. pemulihan Air.

Bagian Kedua

Pencegahan Pencemaran Air

Pasal 24

- (1) Pencegahan pencemaran Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dilakukan pada sumber:
 - a. nirtitik cemaran; dan
 - b. titik cemaran.
- (2) Pencegahan pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana;
 - b. pelaksanaan 4R (reduce, reuse, recycle, recovery) air Limbah;
 - c. Baku Mutu Air Limbah;
 - d. internalisasi biaya Perlindungan dan Pengelolaan Air; dan
 - e. sistem perdagangan alokasi beban cemaran air.

Paragraf 1

Penyediaan Sarana dan Prasarana

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota menyediakan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran air.
- (2) Sarana dan prasarana pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan untuk sumber Air Limbah dari:
 - a. rumah tangga; dan
 - b. air limpasan.

- (3) Sarana dan prasarana pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan Baku Mutu Air Limbah dan alokasi beban cemaran air yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
- (4) Dalam menyediakan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran air, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha yang berizin.
- (5) Penyediaan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran air dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pelaksanaan 4R (reduce, reuse, recycle, recovery) Air Limbah

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air Limbah, wajib melaksanakan 4R (reduce, reuse, recycle, recovery) Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c.
- (2) Pelaksanaan 4R (*reduce*, *reuse*, *recycle*, *recovery*) Air Limbah, dilakukan melalui:
 - a. pemanfaatan Air Limbah;
 - b. efisiensi penggunaan Air;
 - c. penyimpanan Air Limbah; dan/atau
 - d. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu melaksanakan 4R (*reduce, reuse, recycle, recovery*) Air Limbah, terhadap Air Limbah yang dihasilkannya wajib dilakukan pengolahan Air Limbah sebelum dibuang ke media air.
- (4) Pelaksanaan 4R sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembuangan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi ketentuan Baku Mutu Air

Limbah dan/atau dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Baku Mutu Air Limbah

Pasal 27

- (1) Menteri menetapkan Baku Mutu Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c.
- (2) Baku Mutu Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada setiap usaha dan/atau kegiatan yang melakukan kegiatan:
 - a. pembuangan Air Limbah ke media air;
 - b. pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah secara injeksi;
 - c. pemanfaatan Air Limbah untuk aplikasi ke tanah; dan/atau
 - d. bentuk pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah lainnya sesuai perkembangan ilmu pengetahuan.
- (3) Penetapan baku Mutu Air Limbah untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
 - a. ketersediaan teknologi pengolahan Air Limbah; dan
 - b. pertimbangan ekonomi.

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), wajib memiliki dokumen lingkungan hidup berupa:
 - a. Amdal;
 - b. UKL-UPL; atau
 - c. SPPL.
- (2) Tata cara penyusunan dokumen lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki dokumen Amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a dan huruf b harus mengkaji pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah.
- (2) Kajian pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap perencanaan usaha dan/atau kegiatan dan menjadi bagian dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL.
- (3) Kajian pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. besaran dampak pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah;
 - b. efisiensi penggunaan air;
 - c. ukuran atau kadar unsur pencemar dalam Air Limbah;
 - d. rencana pengelolaan Air Limbah; dan
 - e. rencana pemantauan Air Limbah dan Mutu Air pada media air.
- (4) Kajian pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui penyusunan skenario dampak berdasarkan:
 - a. fungsi ekologis di sekitar usaha dan/atau kegiatan;
 - b. alokasi beban cemaran air yang akan dibuang ke Badan Air; dan
 - c. teknologi yang akan digunakan pada rencana usaha dan/atau kegiatan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kajian pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 30

Dalam hal ukuran atau kadar unsur pencemar dalam Air Limbah dalam Baku Mutu Air Limbah yang ditetapkan oleh Menteri lebih ketat atau lebih longgar dari ukuran atau kadar unsur pencemar dalam Air Limbah yang dihasilkan dari kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf c, pejabat yang berwenang menetapkan dokumen lingkungan hidup menggunakan ukuran atau kadar unsur pencemar dalam Air Limbah yang lebih ketat dalam menetapkan Baku Mutu Air Limbah bagi usaha dan/atau kegiatan tersebut.

- (1) Penetapan nilai Baku Mutu Air Limbah dalam dokumen lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 disertai dengan penetapan kewajiban dan larangan bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. memiliki dana jaminan pemulihan lingkungan hidup bagi usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL;
 - memiliki penanggung jawab operasional pengolahan Air Limbah dan penanggung jawab pengendalian pencemaran Air, bagi usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL;
 - c. memiliki sistem tanggap darurat pencemaran air;
 - d. menaati baku Mutu Air Limbah yang ditetapkan bagi usaha dan/atau kegiatannya;
 - e. memiliki sarana dan prasarana pengendalian pencemaran air yang dibutuhkan;
 - f. mematuhi persyaratan bangunan, cara, mutu dan kuantitas pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah yang diizinkan;
 - g. memantau mutu, kuantitas Air Limbah, dan beban cemaran Air Limbah secara berkala; dan
 - h. memantau mutu dan kuantitas air pada media air secara berkala bagi usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL.
- (3) Dalam menyediakan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan

dapat melakukan kerja sama dengan operator sarana dan prasarana pengendalian pencemaran air yang dimiliki oleh:

- a. badan usaha yang berizin; atau
- b. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. membuang Air Limbah secara sekaligus dalam 1
 (satu) saat atau pelepasan dadakan;
 - b. mengencerkan Air Limbah dalam upaya penaatan batas kadar yang dipersyaratkan;
 - c. membuang Air Limbah di luar titik penaatan;
 - d. memanfaatkan Air Limbah di luar lokasi yang diizinkan; dan
 - e. tindakan lain yang dilarang dalam dokumen lingkungan hidup dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai Baku Mutu Air Limbah, kewajiban dan larangan bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 31 diatur dalam Peraturan Menteri.

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c wajib menggunakan standar teknologi pengolahan air limbah yang memenuhi ketentuan Baku Mutu Air Limbah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknologi pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

- (1) Besaran Dana jaminan pemulihan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a dan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c, ditentukan melalui analisa risiko lingkungan hidup yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara analisa risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

- (1) Penanggung jawab operasional pengolahan Air Limbah dan penanggung jawab pengendalian pencemaran Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b wajib memiliki standar kompetensi antara lain:
 - a. pengidentifikasian sumber pencemar air;
 - b. penentuan karakteristik sumber cemaran Air Limbah;
 - c. penilaian tingkat pencemaran Air Limbah;
 - d. pengoperasian dan perawatan instalasi pengolahan Air Limbah;
 - e. pengidentifikasian bahaya dalam pengolahan Air Limbah;
 - f. pelaksanaan tindakan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap bahaya dalam pengolahan Air Limbah; dan/atau
 - g. standar kompetensi lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar kompetensi pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Paragraf 4

Internalisasi Biaya Perlindungan dan Pengelolaan Air

- (1) Setiap Orang yang usaha dan/atau kegiatannya berpotensi mencemari Air harus melakukan internalisasi biaya perlindungan dan pengelolaan Air dalam biaya produksi dan/atau operasinya.
- (2) Biaya perlindungan dan pengelolaan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya:
 - a. pencegahan pencemaran Air;
 - b. pengelolaan Air Limbah;
 - c. pemantauan Air Limbah dan Mutu Air;
 - d. pemulihan Air pascakedaruratan dan pasca operasi;
 - e. pengembangan teknologi terbaik dalam pencegahan pencemaran Air;
 - f. penyediaan dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dalam pencegahan pencemaran Air; dan/atau
 - g. kegiatan lain yang mendukung upaya pencegahan pencemaran Air.
- (3) Penghitungan internalisasi biaya perlindungan dan pengelolaan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tahap perencanaan usaha dan/atau kegiatan dan dimuat dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2).

Paragraf 5

Sistem Perdagangan Alokasi Beban Cemaran Air

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai kewenangannya dapat mengembangkan dan menerapkan sistem perdagangan alokasi beban cemaran Air terhadap usaha dan/atau kegiatan yang melakukan kegiatan pembuangan Air Limbah ke media Air;
- (2) Perdagangan alokasi beban cemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan memperhatikan:
 - a. alokasi beban cemaran Air di lokasi pembuangan Air
 Limbah; dan

- ketersediaan kuota beban cemaran Air dari usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Perdagangan alokasi beban cemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota.
- (4) Perdagangan alokasi beban cemaran air nasional ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan:
 - a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air; dan
 - b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang.
- (5) Perdagangan alokasi beban cemaran Air provinsi ditetapkan oleh gubernur setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari Menteri.
- (6) Perdagangan alokasi beban cemaran Air kabupaten/kota ditetapkan oleh bupati/wali kota setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari Menteri.

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan hanya dapat membuang Air Limbah ke media Air sesuai dengan kuota beban cemaran Air yang dimilikinya.
- (2) Kuota beban cemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperjualbelikan antara penanggung jawab dan/atau kegiatan usaha sesuai dengan sistem perdagangan jatah beban cemaran Air yang dikembangkan dan diterapkan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perdagangan alokasi beban cemaran Air diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga Penanggulangan

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran Air wajib melakukan penanggulangan pencemaran Air.
- (2) Penanggulangan pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pengisolasian pencemaran Air;
 - b. penghentian sumber cemaran Air; dan/atau
 - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melakukan penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya pencemaran, Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan pencemaran Air atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanggulangan pencemaran Air diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Keempat Pemulihan Air

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran Air wajib melakukan pemulihan Air.
- (2) Pemulihan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pembersihan unsur pencemar Air;
 - b. remediasi:
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau

e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 43

Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melakukan pemulihan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya pencemaran Air, Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan Air atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 44

Pemulihan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya jika:

- a. pada lokasi pencemaran Air tidak diketahui sumber cemarannya; dan/atau
- b. tidak diketahui pihak yang melakukan pencemaran Air.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulihan Air diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB V

PEMELIHARAAN

- (1) Menteri, gubernur dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pemeliharaan Air melalui upaya:
 - a. konservasi Badan Air dan ekosistemnya;
 - b. pencadangan Badan Air dan ekosistemnya; dan/atau
 - c. pengendalian perubahan iklim.

- (2) Konservasi Badan Air dan ekosistemnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan:
 - a. perlindungan Badan Air dengan perutukan air baku air minum atau peruntukan lain yang mempersyaratkan Mutu Air yang sama; dan/atau
 - b. perlindungan ekosistem di sekitar Badan Air dengan perutukan air baku air minum atau peruntukan lain yang mempersyaratkan Mutu Air yang sama.
- (3) Pencadangan Badan Air dan ekosistemnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan badan air yang tidak dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu.
- (4) Pengendalian perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui pengelolaan Air Limbah untuk memitigasi pelepasan emisi gas rumah kaca.
- (5) Pengendalian perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 47

Setiap Orang berhak:

- a. mendapatkan informasi tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air yang ditetapkan Menteri, gubernur dan bupati/wali kota;
- b. mendapatkan pendidikan tentang sumber cemaran,
 bahaya cemaran Air dan upaya Perlindungan dan
 Pengelolaan Mutu Air;
- c. berpartisipasi dalam memantau Mutu Air;

- d. menyampaikan pengaduan dan mengajukan keberatan atas pencemaran Air yang terjadi di lingkungannya; dan/atau
- e. mendapatkan perlindungan hukum dalam rangka memperjuangkan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagai suatu upaya perjuangan atas hak lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 48

Setiap Orang wajib:

- a. memelihara dan menjaga kelestarian dan fungsi Air;
- b. melakukan pencegahan pencemaran Air; dan
- c. ikut berpartisipasi dalam penanggulangan dan pemulihan Air.

Pasal 49

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib:

- a. menaati kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen lingkungan hidup dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air;
- b. memberikan informasi terkait Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air dengan secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu; dan
- c. menjaga kelestarian fungsi badan air dan ekosistemnya yang berada pada, atau terpengaruh oleh, wilayah usaha dan/atau kegiatannya.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 50

Setiap orang dilarang:

- a. memasukkan Air Limbah ke badan air dalam kawasan lindung, akuifer yang digunakan sebagai air baku air minum, dan danau tertutup;
- b. membuang Air Limbah pada badan air penerima yang peruntukannya bukan sebagai penerima air limbah;
- c. memasukkan sampah, limbah padat, limbah slurry, bahan berbahaya dan beracun, dan/atau limbah bahan berbahaya dan beracun ke Badan Air;
- d. merusak kondisi fisik dan fungsi Badan Air;
- e. melakukan perbuatan yang menimbulkan pencemaran Air;
- f. melepaskan spesies asing, invasif, produk rekayasa genetik ke Badan Air yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 51

Masyarakat dapat berperan aktif dalam Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air melalui:

- a. pemantauan mandiri di lingkungan masing-masing;
- melakukan upaya pengurangan bahan cemaran Air di lingkungan masing-masing;
- c. menyampaikan informasi hasil pemantauan yang benar dan akurat;
- d. menyebarluaskan gerakan pengurangan cemaran Air; dan/atau
- e. melakukan kerjasama dengan para pihak dalam rangka pengurangan cemaran Air.

BAB VIII SISTEM INFORMASI

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota membangun sistem informasi Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air untuk menjamin ketersediaan, kualitas, dan akses terhadap informasi mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. Badan Air dan karakteristiknya;
 - b. Sumber cemaran Air dan karakteristiknya;
 - c. dampak yang ditimbulkan oleh sumber cemaran Air terhadap Mutu Air;
 - d. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air; dan
 - e. peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan cara:
 - a. menggunakan metode dan/atau bahasa yang mudah dipahami masyarakat; dan/atau
 - b. melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat berpotensi terkena dampak.

Pasal 53

Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air melakukan pertukaran informasi melalui sistem informasi Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air.

- (1) Sistem informasi Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 terdiri atas:
 - a. sistem informasi Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air nasional;

- sistem informasi Perlindungan dan Pengelolaan
 Mutu Air provinsi; dan
- c. sistem informasi Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air kabupaten/kota.
- (2) Sistem informasi Perlindungan dan Pengelolaan Air Kualitas nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh Menteri.
- (3) Sistem informasi Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh gubernur.
- (4) Sistem informasi Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diselenggarakan oleh bupati/wali kota diselenggarakan oleh bupati/wali kota.

Dalam menyelenggarakan sistem informasi Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air:

- a. Menteri menunjuk pejabat pengelola sistem informasi Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air di lingkungan instansi yang dipimpinnya;
- gubernur menunjuk instansi lingkungan hidup provinsi untuk mengelola sistem informasi Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air; dan
- bupati/wali kota menunjuk instansi lingkungan hidup kabupaten/kota untuk mengelola sistem informasi Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 55 diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 57

- (1) Menteri melakukan pembinaan perlindungan dan pengelolaan Mutu Air kepada:
 - a. daerah provinsi; dan
 - b. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemberian norma, standa, prosedur, dan kriteria perlindungan dan pengelolaan Mutu Air;
 - b. diseminasi peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan Mutu Air;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - d. penyuluhan.

Pasal 58

- (1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan kepada daerah kabupaten/kota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. bantuan teknis;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. diseminasi peraturan daerah di bidang perlindangan dan pengelolaan Mutu Air; dan/atau
 - d. pendidikan dan pelatihan.
- (3) Dalam hal gubernur belum melakukan pembinaan, Menteri melakukan pembinaan kepada daerah kabupaten/kota setelah berkoodinasi dengan gubernur.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 59

Pengawasan dilakukan terhadap:

- a. kinerja Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air provinsi dan kabupaten/kota; dan
- ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Paragraf 1

Pengawasan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Pasal 60

- (1) Menteri melakukan pengawasan terhadap:
 - a. efektivitas pelaksanaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air provinsi;
 - sinergitas kebijakan, rencana, dan program
 Pemerintah Daerah provinsi dengan Rencana
 Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air provinsi;
 dan
 - c. peraturan perundang-undangan tingkat provinsi yang berkaitan dengan pelaksanaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air.
- (2) Hasil pengawasan dijadikan dasar pemberian insentif dan/atau disinsentif oleh Menteri kepada gubernur.
- (3) Pemberian insentif dan/atau disinsentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap:
 - efektivitas pelaksanaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air kabupaten/kota;
 - sinergitas kebijakan, rencana, dan program
 Pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan
 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air
 kabupaten/kota; dan

- c. peraturan perundang-undangan tingkat kabupaten/kota yang berkaitan dengan pelaksanaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air.
- (2) Hasil pengawasan dijadikan dasar pemberian insentif dan/atau disinsentif oleh gubernur kepada bupati/wali kota.
- (3) Pemberian insentif dan/atau disinsentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Menteri dapat melakukan tugas pengawasan gubernur terhadap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dalam hal gubernur tidak melakukan pengawasan terhadap kabupaten/kota.

Paragraf 2

Pengawasan Terhadap Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan

- (1) Menteri, gubernur dan bupati/wali kota sesuai kewenangannya melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap:
 - a. ketentuan yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air; dan
 - b. ketentuan yang ditetapkan dalam dokumen lingkungan hidup.
- (2) Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dokumen lingkungan hidupnya diterbitkan atau diawasi oleh gubernur atau bupati/wali kota, dalam hal Menteri menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 65

- (1) Menteri, gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam dokumen lingkungan hidup.
- (2) Sanksi administratif terdiri atas:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan Pemerintah;
 - c. pembekuan dokumen lingkungan hidup; atau
 - d. pembatalan dokumen lingkungan hidup.
- (3) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. penghentian sementara kegiatan produksi;
 - b. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan cemaran Air;
 - c. pembongkaran;
 - d. penutupan saluran pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah;
 - e. penghentian sementara seluruh kegiatan; dan/atau
 - f. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan Air.

Pasal 66

Menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air.

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar ketentuan Pasal 26, Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 35 ayat (1), Pasal 39 ayat (1), Pasal 42 ayat (1), Pasal 48, dan/atu Pasal 49 dikenakan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah.
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dikenai denda atas keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu tertentu.
- (3) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah, Menteri, gubernur atau bupati/wali kota memberikan sanksi administratif berupa pembekuan dokumen lingkungan hidup.
- (4) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak memenuhi ketentuan dalam pembekuan dokumen lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri, gubernur atau bupati/wali kota memberikan sanksi administratif berupa pembatalan dokumen lingkungan hidup.

- (1) Menteri, gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya memberikan perpanjangan masa tenggang pelaksanaan paksaan pemerintah, dalam hal terjadi keadaan memaksa yang menghalangi penangggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melaksanakan paksaan pemerintah.
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan harus terlebih dahulu melaporkan keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menentukan masa tenggang bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melaksanakan paksaan pemerintah.

Pasal 69

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 70

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki penetapan dokumen Amdal atau UKL-UPL, yang belum menyediakan dana jaminan pemulihan lingkungan hidup, wajib menyediakan dana jaminan pemulihan lingkungan hidup paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku.
- (2) Dana jaminan pemulihan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri, gubernur, bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

- (1) Izin pembuangan Air Limbah dan izin pemanfaatan Air Limbah yang telah terbit sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa izin berakhir.
- (2) Dalam hal masa izin pembuangan Air Limbah dan izin pemanfaatan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir, pemegang izin wajib melakukan perubahan dokumen Amdal atau UKL-UPL yang mengintegrasikan aspek Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air.

(3) Tata cara perubahan dokumen Amdal atau UKL-UPL dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

Dalam hal Menteri belum menetapkan Baku Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air pada setiap Badan Air mengacu kepada Baku Mutu Air sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161) masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 74

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Mutu Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 75

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN AIR

I. UMUM

Air merupakan sumber daya alam yang memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga perlu dilakukan upaya perlidungan dan pengelolaan secara sistematik dan terpadu yang melibatkan semua pemangku kepentingan, guna mendukung kelangsungan hidup manusia dan mahluk hidup lainnya. Perlindungan dan Pengelolaan Air perlu dilakukan untuk mencapai pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagai penyedia air dan mencegah terjadinya pencemaran air.

Untuk menjaga Mutu Air agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sesuai dengan tingkat Mutu Air yang diinginkan, maka perlu upaya pelestarian dan atau pengendalian. Pelestarian Mutu Air merupakan upaya untuk memelihara fungsi air agar kualitasnya tetap pada kondisi alamiahnya.

Pelestarian Mutu Air dilakukan pada sumber air yang terdapat di hutan lindung. Sedangkan pengelolaan Mutu Air pada sumber air di luar hutan lindung dilakukan dengan upaya pengendalian pencemaran air, yaitu upaya memelihara fungsi air sehingga Mutu Air memenuhi baku Mutu Air.

Sumber air yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini mencakup akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk dan muara. Peraturan Pemerintah ini tidak mengatur air laut.

Air sebagai komponen lingkungan hidup akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh komponen lainnya. Air yang kualitasnya buruk akan mengakibatkan kondisi lingkungan hidup menjadi buruk sehingga akan mempengaruhi kondisi kesehatan dan keselamatan manusia serta

kehidupan makhluk hidup lainnya. Penurunan Mutu Air akan menurunkan dayaguna, hasil guna, produktivitas, daya dukung dan daya tampung dari sumber daya air yang pada akhirnya akan menurunkan kekayaan sumber daya alam (natural resources depletion).

Air sebagai komponen sumber daya alam yang sangat penting maka harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Hal ini berarti bahwa penggunaan air untuk berbagai manfaat dan kepentingan harus dilakukan secara bijaksana dengan memperhitungkan kepentingan generasi masa kini dan masa depan. Untuk itu air perlu dikelola agar tersedia dalam jumlah yang aman, baik kuantitas maupun kualitasnya, dan bermanfaat bagi kehidupan dan perikehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya agar tetap berfungsi secara ekologis, guna menunjang pembangunan yang berkelanjutan.

Di satu pihak, usaha dan atau kegiatan manusia memerlukan air yang berdaya guna, tetapi di ain pihak berpotensi menimbulkan dampak negatif, antara lain berupa pencemaran yang dapat mengancam ketersediaan air, daya guna, daya dukung, daya tampung, dan produktivitasnya. Agar air dapat bermanfaat secara lestari dan pembangunan dapat berkelanjutan, maka dalam pelaksanaan pembangunan perlu dilakukan pengelolaan Mutu Air dan pengendalian pencemaran air.

Dampak negatif pencemaran air mempunyai nilai (biaya) ekonomik, di samping nilai ekologik, dan sosial budaya. Upaya pemulihan kondisi air yang cemar, bagaimanapun akan memerlukan biaya yang mungkin lebih besar bila dibandingkan dengan nilai kemanfaatan finansial dari kegiatan yang menyebabkan pencemarannya. Demikian pula bila kondisi air yang cemar dibiarkan (tanpa upaya pemulihan) juga mengandung ongkos, mengingat air yang cemar akan menimbulkan biaya untuk menanggulangi akibat dan atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh air yang cemar.

Berdasarkan definisinya, Pencemaran air yang diindikasikan dengan turunnya Mutu Air sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Yang dimaksud dengan tingkat tertentu tersebut di atas adalah baku Mutu Air yang

ditetapkan dan berfungsi sebagai tolok ukur untuk menentukan telah terjadinya pencemaran air, juga merupakan arahan tentang tingkat Mutu Air yang akan dicapai atau dipertahankan oleh setiap program kerja pengendalian pencemaran air.

Penetapan baku Mutu Air selain didasarkan pada peruntukan (designated beneficial water uses), juga didasarkan pada kondisi nyata Mutu Air yang mungkin berada antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, penetapan baku Mutu Air dengan pendekatan golongan peruntukkan perlu disesuaikan dengan menerapkan pendekatan klasifikasi Mutu Air (kelas air). Penetapan baku Mutu Air yang didasarkan pada peruntukan semata akan menghadapai kesulitan serta tidak realistis dan sulit dicapai pada air yang kondisi nyata kualitasnya tidak layak untuk semua golongan peruntukan.

Dengan ditetapkannya baku Mutu Air pada sumber air dan memperhatikan kondisi airnya, akan dapat dihitung berapa beban zat pencemar yang dapat ditenggang adanya oleh air penerima sehingga air dapat tetap berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Beban pencemaran ini merupakan daya tampung beban pencemaran bagi air penerima yang telah ditetapkan peruntukannya.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Mutu Air dan Pengendalian Pencemaran Air merupakan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Materi muatan dari Peraturan Pemerintah tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan akan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Untuk itu, perlu dilakukan penyempurnaan pengaturan pengelolaan Mutu Air dan pengendalian pencemaran air yang komprehensif dari tahap perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, dan penegakan hukum yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "penyelenggaraan dengan pendekatan DAS" adalah penyelenggaraan yang bersifat sistematis di dalam DAS yang melingkupi batas-batas wilayah administratif dan/atau kegiatan sektor.

Yang dimaksud dengan ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara mahluk hidup dengan lingkungannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan sungai adalah alur atau wadah Air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran Air beserta Air di dalamnya mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.

Huruf b

yang dimaksud dengan danau adalah tempat limpasan Air permukaan dan/atau pada aliran Air tanah yang berkumpul pada suatu titik yang nisbi lebih rendah daripada wilayah sekitarnya, baik secara alami maupun buatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Rawa adalah wadah Air beserta Air dan daya Air yang terkandung di dalamnya, tergenang secara terus-menerus atau musiman, terbentuk secara alami di lahan yang relatif datar atau cekung dengan endapan mineral atau gambut, dan ditumbuhi vegetasi, yang merupakan suatu ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Peta DAS dan Peta CAT yang digunakan adalah peta yang sudah ditetapkan dan/atau dipublikasikan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peratuan perundang-undangan.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan aspek hidrologi, antara lain kualitas, kuantitas air, dan manfaat air.

Yang dimaksud dengan aspek hidrogeologi, antara lain cekungan air tanah, aliran air tanah, rawan air tanah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan aspek geologi, antara lain komposisi, struktur, sifat fisik, sejarah dan proses pembentukan bebatuan yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas air.

Huruf c

Yang dimaksud dengan aspek morfologi adalah tampang memanjang alur sungai, tampang melintang sungai.

Huruf d

Yang dimaksud dengan aspek ekologi adalah jenis, populasi, kondisi flora dan fauna air.

Huruf e

Yang dimaksud dengan aspek Mutu Air adalah informasi yang menggambarkan keadaan air beserta parameter tertentu yang terkandung dalam air.

Huruf f

Yang dimaksud dengan aspek pemanfaatan Air adalah bentuk pemanfaatan air yang mempengaruhi Mutu Air.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

peruntukan air untuk sanitasi antara lain untuk keperluan mandi, cuci, kakus, dan rekreasi air

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pengkajian parameter aspek fisika dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi fisika badan air dan ekosistemnya, seperti temperatur, residu terlarut dan residu tersuspensi.

Huruf b

Pengkajian parameter aspek kimia dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi kimia badan air dan ekosistemnya, seperti kimia organik dan anorganik.

Huruf c

Pengkajian parameter aspek biologi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi biologi badan air dan ekosistemnya, seperti jasad renik dan makhluk hidup yang saling mempengaruhi.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Segmentasi Badan Air ditentukan berdasarkan kesamaan ekosistem.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "status Mutu Air" adalah tingkat kondisi Mutu Air yang menunjukan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu badan air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan Baku Mutu Air yang akan dicapai.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Mutu Air sasaran" adalah Mutu Air yang direncanakan untuk dapat diwujudkan dalam jangka waktu tertentu melalui penyelenggaraan program kerja dalam rangka pengendalian pencemaran air dan pemulihan Mutu Air.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya mencakup bentukbentuk kegiatan di bidang tersebut yang berhubungan dengan pemanfaatan dan pembuangan Air Limbah, seperti pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga yang berkontribusi dalam mencemari air. Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kegiatan pemanfaatan air adalah bentuk-bentuk kegiatan yang menggunakan air sebagai bahan baku dan/atau sebagai media untuk menerima Air Limbah.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "jasa lingkungan" adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi sumberdaya alam dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan nirtitik cemaran adalah kondisi tidak diketahuinya sumber utama cemaran.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Sumber Air Limbah dari rumah tangga berupa Air Limbah yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga, seperti air mandi, cuci, dan kakus.

Huruf a

Sumber Air Limbah dari air limpasan adalah Air Limbah yang dibawa oleh air larian (*run off*) pada saat atau setelah terjadinya hujan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "badan usaha yang berizin" adalah badan usaha yang memiliki perizinan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan pengelolaan Air Limbah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "besaran dampak pembuangan Air Limbah" adalah besar beban cemaran air yang akan dibuang/atau dimanfaatkan ke lingkungan dan pengaruh dampak terhadap lingkungan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kajian "ukuran atau kadar unsur pencemar dalam Air Limbah" yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan merupakan kajian untuk mengetahui ukuran atau kadar unsur pencemar dalam Air Limbah yang akan dihasilkan dari rencana usaha dan/atau kegiatannya dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Pertimbangan "fungsi ekologis" ditujukan untuk mendapatkan informasi mengenai jasa ekosistem, penyedia dan pengatur air (penyediaan air bersih, pengaturan tata aliran air, dan pemurnian air), serta biota yang membutuhkan Mutu Air tertentu.

Huurf b

Cukup jelas.

Huurf b

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "dana jaminan pemulihan lingkungan hidup" adalah dana yang disiapkan oleh Usaha dan/atau Kegiatan untuk pemulihan kualitas lingkungan hidup yang cemar dan/atau rusak karena kegiatannya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "sistem tanggap darurat" adalah sistem pengendalian keadaan darurat yang meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, penanggulangan kecelakaan, dan pemulihan fungsi lingkungan hidup akibat pencemaran air.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Huruf b

Ketentuan ini tidak berlaku dalam hal pengenceran Air Limbah merupakan bagian integral dari teknologi pengelolaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "titik penaatan" merupakan titik yang ditetapkan dalam dokumen lingkungan hidup sebagai acuan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengambilan contoh uji pada pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "remediasi" adalah upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "rehabilitasi" adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "restorasi" adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagianbagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemeliharaan air" adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga kualitas dan kuantitas air.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "konservasi badan air dan ekosistemnya" adalah upaya melindungi badan air beserta ekosistemnya karena keduanya saling mempengaruhi dan menentukan kualitas dan kuantitas air.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pencadangan Badan Air dan ekosistemnya" adalah upaya mengelola Badan Air dan ekosistemnya dalam jangka waktu tertentu agar fungsi keduanya sebagai penyedia air tidak terganggu.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan memitigasi pelepasan emisi gas rumah kaca adalah upaya untuk menekan atau menghindari pelepasan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh Air Limbah. Senyawa gas rumah kaca dari Air Limbah bersumber dari senyawa organik yang terkandung dalam Air Limbah, berupa karbon dioksida (CO₂) dan metana (CH₄).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Avat (2)

Yang dimaksud dengan "insentif" adalah upaya memberikan dorongan atau daya tarik secara moneter dan/atau nonmoneter agar melakukan kegiatan yang berdampak positif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup. Insentif dapat diberikan dalam bentuk pemberian keringanan kewajiban, pemberian pengakuan dan/atau penghargaan, pemberitahuan kinerja positif kepada publik, atau bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan "disinsentif" adalah pengenaan beban atau ancaman agar mengurangi kegiatan yang berdampak negatif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup. Disinsentif dapat diberikan dalam bentuk penambahan kewajiban, pengetatan persyaratan pelaksanaan kegiatan atau bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "keadaan memaksa" adalah keadaan diluar kendali penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menghalangi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melakukan kewajibannya. Salah satu bentuk "keadaan memaksa" seperti bencana alam.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN AIR

BAKU MUTU AIR